

## BAB II

### KERANGKA TEORITIK

#### A. Ekonomi Syariah

##### 1. Definisi Ekonomi Syariah

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa *oikononomia* (Greek atau Yunani), terdiri dari dua kata : *oikos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (*volks huishouding*), maupun rumah tangga negara (*staathuishouding*), yang dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai *economics*.<sup>1</sup>

Sedangkan pengertian ekonomi Islam menurut istilah (terminologi) terdapat pengertian menurut beberapa ahli ekonomi Islam sebagai berikut :

- a. Yusuf Qardhawi memberikan pengertian ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.
- b. M. Syaumi Al-Faujani memberikan pengertian ekonomi Islam dengan segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi.

---

<sup>1</sup> Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung, PT. Pustaka Setia Pertama Maret 2002), 18.

- c. Monzer Kahf memberikan pengertian ekonomi Islam dengan kajian tentang proses dan penanggulangan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim.<sup>2</sup>

Masih banyak lagi para ahli yang memberikan definisi tentang apa itu ekonomi Islam. Sehingga ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syariah (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).<sup>3</sup>

## 2. Tujuan Ekonomi Islam

Menurut As-Shatibi tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemashlahahan, yaitu keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*), dan kelangsungan keturunan (*an-nasl*).<sup>4</sup>

*Mashlahah* dicapai hanya jika kehidupan manusia hidup dalam keseimbangan, diantaranya mencakup keseimbangan antara moral dan spiritual sehingga terciptanya kesejahteraan yang hakiki. Tujuan ekonomi Islam lainnya menggunakan pendekatan antara lain : (a) konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, (b) alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan

<sup>2</sup> Surya Pos, "Pengertian Ekonomi Islam", Artikel di akses pada tanggal 29 Mei 2011 dari <http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam.html>

<sup>3</sup> Manajemen Dakwah, "Pengertian Ekonomi Islam" Artikel diakses pada tanggal 29 Mei 2011 dari <http://md-u.in.blogspot.com/2009/07/pengertian-ekonomi-islam.html>

<sup>4</sup> P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 54.

dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber yang masih terpendam, (c) dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan, (d) pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.

Secara umum tujuan ekonomi dalam Islam adalah untuk menciptakan *al-falah* atau kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai hal demikian maka manusia harus bekerja keras mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik yang bersifat materi maupun non material (*rohaniah*), serta berbuat baik dengan harta yang dimilikinya dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam, berupa pelaksanaan perintahnya dan menjauhkan larangannya agar tercipta kemashlahatan yang sesungguhnya baik untuk dirinya sendiri dan orang lain.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Anwar Abbas, *Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syahid, 2009, 14.

## B. Jual Beli

### 1. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut al-bay' (البيع) yang merupakan bentuk masdar dari kata بَاعَ - يَبِيعُ - بَيْعٌ yang artinya menjual sedangkan kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan شَرَى yaitu masdar dari kata شَرَى - يَشْرِي - شِرَاءٌ<sup>6</sup> namun pada umumnya kata بَيْعٌ sudah mencakup keduanya, dengan demikian kata بَيْعٌ berarti jual dan sekaligus berarti membeli.<sup>7</sup> Menurut istilah jual beli disebut dengan bay' yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>8</sup> Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.<sup>9</sup>

Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 124.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 827.

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 2.

<sup>9</sup> Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 32.

<sup>10</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 39.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

### a. Landasan Al-Qur'an

Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat al-Baqarah (2) : 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... [٢:٢٧٥]

Artinya:

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”.<sup>11</sup>

### b. Landasan As-Sunnah

Sabda Rasulullah berbunyi:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ  
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رواه أحمد حنبل }

Artinya:

“Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.<sup>12</sup> (HR. Ahmad Hanbal)

### c. Pendapat para ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), 47.

<sup>12</sup> Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy-Syamiyin*, Jilid IV (Beirut, Libanon: Dar- Al-kutub Al-Ilmiah, t.th), 284.

dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>13</sup>

### 3. Hukum Jual Beli

Pada dasarnya hukum melakukan jual beli adalah mubah. Namun karena beberapa faktor tertentu hukumnya pun berubah sebagaimana keterangan berikut:

- a. Mubah, seperti hukum asal jual-beli akan tetapi masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual-beli terpenuhi, barulah dianggap sah menurut syara'.
- b. Sunnah, seperti jual-beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.
- c. Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qadhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).
- d. Makruh, seperti jual beli pada waktu datangnya panggilan adzan shalat Jum'at.
- e. Haram, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.<sup>14</sup>

Pada ketentuan haram terdapat dua pembagian yakni

- 1) Haram *lidzatihi* merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya yang disebut secara jelas oleh nash tanpa bisa ditafsiri lain (dalam ilmu

<sup>13</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1994), 74.

ushul fiqh disebut *qat'i at-tsubut* dan *qat'i al-dalalah*), misal haramnya daging babi sebagaimana disebut dalam QS. Al-Baqarah: 173. Keharaman daging babi ini sudah jelas disebutkan (*mansush*) dalam ayat-ayat tersebut, karenanya ia disebut haram *lidzatihi*. Rekayasa teknologi seperti apapun terhadap daging babi ini tetap saja dihukumi haram (kita sering menyebutnya "turunan babi").

2) Haram *lighairihi* bukan disebabkan oleh barang dzatnya yang haram, tapi keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain. Sebenarnya awalnya ia termasuk yang halal tapi karena ada penyebab lain ia menjadi haram. Misalnya jual beli ikan laut dari hasil curian, dzat ikannya halal tetapi cara mendapatkan ikan tersebut dengan cara mencuri. Hal ini diharamkan tapi keharamannya bukan karena dzatnya, melainkan penyebab yang lain yaitu hasil curian.

#### **4. Rukun Jual Beli**

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.<sup>15</sup>

Saat menentukan rukun jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun

---

<sup>15</sup> Syamsul Rijal hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Jakarta: Penebar Salam, 1997), 274.

jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya tukar menukar atau yang serupa dengannya dalam bentuk saling memberikan (*al-ta'ati*).<sup>16</sup> Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli.

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari:<sup>17</sup>

a. Pihak-pihak yang berakad (*al-'aqidani*)

Orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli. Pelaku *ijab* dan *qabul* haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa saja. Anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli, serta orang yang melakukan akad jual beli haruslah tidak ada paksaan.

b. Adanya uang (harga) dan barang (*ma'qud 'alaih*)

Adanya harga beserta barang yang di perjualbelikan.

c. Adanya *sighat* akad (*ijab qabul*)

*Ijab* dan *qabul* merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Menurut Ahmad Azhar Basyir kriteria dalam *ijab* dan *qabul*, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh orang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz*, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya. Dengan kata lain, *Ijab* dan

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 347.

<sup>17</sup> Ibid, 19.

*qabul* harus keluar dari orang yang cukup melakukan tindakan hukum.

2) *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.

3) *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada *ijab* oleh pihak yang tidak hadir.<sup>18</sup>

*Ijab* dan *qabul* (*sighat* akad) dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

a) Akad dengan ucapan (*lafadz*)

Adalah *sighat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan paling mudah dipahami. Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa penyampaian akad dengan metode apapun harus disertai dengan keridlaan dan memahamkan para *aqid* akan maksud akad yang diinginkan.

b) Akad dengan perbuatan

Adalah akad yang dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan itu sudah maklum adanya. Sebagaimana contoh penjual memberikan barang dan pembeli menyerahkan sejumlah uang, dan keduanya tidak mengucapkan sepatah katapun. Akad semacam ini sering

---

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 66-67.

terjadi pada masa sekarang ini. Namun menurut pendapat imam Syafi'i, akad dengan cara semacam ini tidak dibolehkan. Jadi tidak cukup dengan serah-serahan saja tanpa ada kata sebagai ijab dan qabul.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabiah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum, akad seperti itu dianggap batal. Ditambah juga menurut Madzab Imam Maliki dan pendapat awal Imam Ahmad membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan.<sup>20</sup>

c) Akad dengan isyarat

Adalah akad yang dilakukan oleh orang yang tunawicara dan mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan tulisan-menulis. Namun apabila dia mampu untuk menulis, maka dianjurkan agar menggunakan tulisan agar terdapat kepastian hukum dalam perbuatannya yang mengharuskan adanya akad.

d) Akad dengan tulisan

Adalah akad yang dilakukan oleh *Aqid* dengan bentuk tulisan yang jelas, tampak, dapat dipahami oleh para pihak, baik dia mampu berbicara, menulis dan sebagainya, karena akad semacam ini dibolehkan. Namun demikian menurut

---

<sup>19</sup> Ibn Al-Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), 128.

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 51.

ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membolehkannya apabila orang yang berakad hadir pada waktu akad berlangsung.<sup>21</sup>

## 5. Syarat Jual Beli

Selain harus memenuhi rukun-rukun di atas, dalam transaksi jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat yang secara umum tersebut yang bertujuan untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, dan menghindari jual beli *gharar*.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Para ulama berpendapat tentang syarat sah jual beli antara lain yaitu:<sup>22</sup>

### a. Syarat orang yang berakad

Ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

#### 1) Para pihak (penjual dan pembeli) berakal.

Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaknya memiliki pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian antara permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan persamaan pendapat. Maksud berakal disini yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik bagi dirinya, dan

<sup>21</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 51.

<sup>22</sup> R. Abdul Djamil, *Hukum Islam: Asas-asas Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 141-142.

apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah.

2) Atas kehendak sendiri.

Niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh ganti hak milik orang lain harus diciptakan dalam kondisi suka sama suka. Maksudnya adalah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lainnya, sehingga apabila terjadi transaksi jual beli bukan atas kehendak sendiri tetapi dengan adanya paksaan, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.

3) Bukan pemboros (*mubazir*)

Maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah orang yang pemboros, karena orang yang pemboros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak hukum, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Orang pemboros dalam perbuatan hukumnya berada dalam pengawasan walinya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Nisaa' ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَآكُسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا [٤:٥]

Artinya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna *akalnya*, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.<sup>23</sup>

4) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.

b. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

Para Ulama' fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal.
- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-.” Lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga Rp. 15.000,-.” Apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
- 3) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli,

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 60..

kemudian ia ucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*.<sup>24</sup>

c. Syarat objek jual beli

1) Suci barangnya

Artinya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan. Misalnya barang yang diharamkan itu seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum disamak.

2) Dapat dimanfaatkan

Maksudnya adalah barang yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjual belikan. Menggunakan uang dari penjualan barang yang tidak bermanfaat berarti memakai harta orang lain dengan cara yang batil dan Allah melarang hal ini dalam al-Qur'an yang artinya: "janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang bathil". Menjual atau membeli barang yang tidak bermanfaat saja tidak boleh, apalagi menjual barang yang menyengsarakan seperti racun, minuman yang memabukan dan sejenisnya.

Jadi setiap benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan

---

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 116.

atau ditukarkan dengan benda yang lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yaitu menyia-nyiaikan harta. Akan tetapi, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan ini sangat relatif. Sebab, pada hakekatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, baik untuk dikonsumsi secara langsung ataupun tidak.

### 3) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

### 4) Dapat diserahkan

Maksudnya adalah bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan.

5) Dapat diketahui barangnya

Maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*). Hal ini sangat perlu untuk menghindari timbulnya peristiwa hukum lain setelah terjadi perikatan. Misalnya dari akad yang terjadi kemungkinan timbul kerugian di pihak pembeli atau adanya cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya.

6) Barang yang ditransaksikan ada di tangan

Maksudnya bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan. Penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 37-40.

## 6. Macam – Macam Jual Beli

Macam – macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu Pertama, macam-macam jual beli ditinjau dari segi hukumnya menurut Ulama' Hanafiah sebagai berikut:<sup>26</sup>

### a. Jual beli *sahih*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain, tidak mengandung hak *khiyar* lagi. Misalnya seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak cacat, tidak ada yang rusak dan tidak ada manipulasi harga dan kendaraan tersebut telah diserahkan, serta tidak ada lagi *khiyar* dalam jual beli tersebut. Jual beli ini hukumnya *sahih* dan mengikat kedua belah pihak.

### b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang-barang yang dijual itu merupakan barang-barang yang diharamkan oleh syara', seperti bangkai, darah, babi dan *khamr*.

---

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, 123.

Jenis jual beli yang *batil* adalah:<sup>27</sup>

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti menjual buah-buahan yang putiknya belum muncul, atau anak sapi yang belum ada sekalipun diperut induknya telah ada. Menurut ulama' fiqh jual beli seperti ini tidak sah atau *batil*. Sebagaimana sabda Rasul:
2. Menjual barang yang tidak diserahkan pada pembeli, seperti menjual burung yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh ulama' fiqh termasuk kategori jual beli tipuan (*bay' al-garar*).

Menurut Ibn Jazi al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada

10 macam yaitu:

- a) Tidak diketahui ukuran barang.
- b) Tidak diketahui masa transaksi dengan pasti.
- c) Menghargakan dua kali pada suatu barang.
- d) Menjual barang yang diharapkan selamat.
- e) Tidak dapat diserahkan.
- f) Tidak diketahui harga barangnya.
- g) Tidak diketahui sifat barangnya.
- h) Jual beli *husna'*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
- i) Jual beli *munabazah*, yaitu jual beli yang diduga keras tidak sebanding.

---

<sup>27</sup> Ibid, 122.

- j) Jual beli *mulasamah*, yaitu jual beli mana yang dipegang oleh pembeli maka itu yang dijual atau wajib membelinya.<sup>28</sup>
3. Jual beli benda najis, seperti babi, khamr, bangkai dan darah. Karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis atau tidak mengandung makna harta.
  4. Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, namun dibalik itu mengandung unsur tipuan. Jual beli yang mengandung unsur tipuan ini adalah jual beli yang mana yang terpegang oleh pembeli itulah yang dijual oleh penjual atau wajib dibeli pembeli (*al-mulamasah*), begitu juga dengan jual beli barter yang nilainya tidak seimbang (*al-munabazah*), misalnya memperjual belikan anggur yang masih dipohon dengan dua kilo cengkeh yang sudah kering, karena dikawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang.

Mengenai masalah penipuan dalam jual beli, an-Nabhani,<sup>29</sup> mengemukakan dua bentuk penipuan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli, yaitu:

- a) *Al-Ghabn*, (penipuan), maksudnya adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata. *Ghabn* merupakan penipuan dalam harga, dan tidak disebut penipuan jika hanya sedikit (ringan) karena *ghabn*

<sup>28</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 98.

<sup>29</sup> Taqiyyudin an-Nabhani, *Membangun System Ekonomi Alternatif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 203-207.

merupakan ketangkasan pada saat menawar. Jadi *ghabn* disebut penipuan bila sampai pada taraf yang keji. Bila *gabn* itu telah ditetapkan maka bagi pihak yang tertipu boleh memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli.

- b) *Tadlis* (penipuan), yang berasal dari pihak penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah si penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal ia jelas-jelas mengetahuinya, atau penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui pembeli, sehingga terkesan tidak cacat, atau menutupi barangnya dengan sesuatu yang bisa menampakan seakan-akan barangnya semuanya baik. Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan pembeli terhadap harga adalah apabila si pembeli memanipulasi alat pembayarannya atau pembeli tidak menjelaskan cacat maupun kepalsuan yang terdapat dalam alat pembayarannya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 78.

Kedua, dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu sebagai berikut :

- a. Jual beli *al-muqayadhah* (barter) yaitu jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
- b. Jual beli *al-mutlaq* yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* (alat pembayaran) secara mutlak. Seperti Dirham, Rupiah atau Dolar.
- c. Jual beli *al-Sarf* yaitu menjualbelikan *tsaman* dengan *tsaman* yang lainnya seperti Dinar, Dirham, Dolar atau alat-alat pembayaran yang lainnya yang berlaku secara umum.
- d. Jual beli Salam (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.<sup>31</sup>

Ketiga, dari segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli yang menguntungkan (*bay' al-Murabahah*). Harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati akad.
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tawliyah*).
- c. Jual beli rugi (*al-Khasarah*) yakni jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.

---

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1998 ), 30.

- d. Jual beli (*al-Musawah*), yakni penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

Keempat, dari segi bentuk jual beli khusus dibagi menjadi tiga bentuk yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli pesanan yaitu menjual suatu barang yang menyerahkannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.
- b. Jual beli *al-wafa'* yaitu jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.
- c. *Ihtikar* yaitu upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid, 30.

### C. Jual Beli Air Dalam Islam

Air laut, sungai dan yang serupa denganya, seperti air sumber dan air hujan, adalah mubah bagi semua orang. Air-air ini tidak khusus dimiliki oleh seseorang tanpa yang lain dan tidak boleh dijual selama masih ada di tempatnya. Hal tersebut sesuai sabda Rasul SAW yang berbunyi :

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَلِكَلَاءِ وَالتَّارِ

Artinya:

“Kaum muslimin memiliki bagian yang sama dalam tiga hal: air, rumput, dan api.”(HR. Ibnu Majah)

Hadist lain juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang untuk menjual air. Hal tersebut terdapat dalam hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ { رواه المسلم }

Artinya:

Diriwayatkan dari Jabirin bin ‘Abdillah r.a : Rasulullah SAW melarang menjual sisa air. (HR. Muslim)<sup>33</sup>

Pelarangan tersebut terjadi dari sebuah cerita bahwa dahulu ada seseorang memiliki sumur di gurun belantara dan di sumur itu terdapat air yang melebihi kebutuhannya, sementara di sana juga terdapat padang rumput yang tidak ada airnya kecuali di dekat sumur miliknya itu. Sehingga orang-orang yang memiliki ternak tidak dapat menggembala di sana kecuali jika mereka mendapatkan air dari sumur tersebut. Oleh karena itu, pemilik sumur

<sup>33</sup> Al-Hafizh Zaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Syinqithy Djamaluddin dan H.M Mochtar Zoeni , Cet II (Bandung: Mizan, 2009), 529.

dilarang mencegah kelebihan air tersebut bagi hewan ternak dan dia harus mendistribusikannya tanpa imbalan, karena jika dia menolak pendistribusiannya, maka orang-orang pun enggan menggembala di padang rumput itu karena khawatir hewan ternak mereka akan kehausan. Dengan demikian, pencegahan terhadap air sekaligus menjadi penghalang bagi penggembalaan di padang rumput.<sup>34</sup>

Bahwa hadits di atas menggambarkan tentang “haramnya” menjual kelebihan air, yaitu kelebihan air dari kebutuhan si pemiliknya. Kelebihan air yang tidak boleh diperjualbelikan itu mencakup air yang berada di wilayah (tanah) umum, maupun di tanah yang dimiliki atau dikuasai baik oleh perorangan maupun kolektif.

Ulama sepakat, tentang haramnya hukum memperjualbelikan air yang terdapat dalam sumbernya, seperti yang berada di sungai, telaga, danau bahkan yang terdapat di dalam sumur. Kendatipun berada di bawah penguasaan pemiliknya.<sup>35</sup>

Disebut sebagai kelebihan air, maksudnya adalah bahwa pemiliknya lebih berhak terhadap air yang terdapat dalam air sumber tersebut, namun ketika ia telah memenuhi kebutuhannya dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang membutuhkannya, maka ia tidak boleh menjualnya kepada mereka. Air tersebut boleh dimanfaatkan oleh orang banyak tanpa kompensasi seperti

---

<sup>34</sup> Imam An-nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 7, terj. Darwis et.al (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2010), 708.

<sup>35</sup> Rikza Maulan, “Hukum Jual Beli Air, *Dakwatuna*, <http://www.dakwatuna.com/2015/03/09/65336/hukum-jual-beli-air/#ixzz4Sol2Hpu2>, 03 September 2015, diakses tanggal 03 Desember 2016.

dalam jual beli (*iwadh*). Jika pemiliknya menjual air tersebut kepada orang yang mengambilnya, maka hukumnya haram dan pelakunya berdosa.

Adapun jika seseorang mengumpulkan dan menyimpan air maka air tersebut telah menjadi miliknya, ketika itu dia boleh menjualnya. Demikian pula apabila dia menggali sebuah sumur atau membuat alat untuk mengeluarkan air maka dia boleh menjualnya dalam kondisi ini. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, disana terdapat sebuah sumur rumah. Sumur itu dimiliki oleh seorang Yahudi dan dia menjual airnya kepada orang-orang. Beliau mengakui penjualan ini dan mengakui pembelian yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kondisi ini terus berlanjut sampai Utsman r.a. membelinya dan mewakafkannya kepada kaum muslimin.<sup>36</sup>

Penjualan air dalam kondisi ini sama dengan penjualan kayu bakar setelah dikumpulkan. Sebelum dikumpulkan, kayu bakar mubah bagi semua orang. akan tetapi, setelah dikumpulkan dan menjadi milik seseorang maka boleh menjualnya. Sesuai sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَخْتَطِبَ حُرْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ  
النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ.

Artinya:

“Mengambil seutas tali lalu mengumpulkan seikat kayu bakar dan menjualnya adalah lebih baik dari seorang dari kalian daripada memintaminta kepada manusia, baik mereka memberinya maupun tidak memberinya.”  
(HR. Bukhari)

Ketika air dijualbelikan, apabila ada alat untuk mengukur kuantitas air yang digunakan, seperti meteran maka pengukuran yang dilakukan denganya

---

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 48.

adalah pengukuran yang benar. Apabila tidak ada alat yang denganya kuantitas air yang diambil dapat dipastikan maka hal itu dikembalikan kepada tradisi.

Ini semua berlaku dalam kondisi normal. Adapun ketika terjadi kondisi darurat, pemilik air wajib mendermakanya tanpa mengambil imbalan.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ يَغْنِي كَاذِبًا، وَرَجُلٌ بَايَعَ أَمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفِي لَهُ وَإِنْ لَمْ يَفِ لَهُ.

Artinya:

“Ada tiga orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. (pertama), laki-laki yang tidak mau memberikan kelebihan air yang dimilikinya kepada musafir. (kedua), laki-laki yang bersumpah atas sebuah barang dagangan setelah asar, yakni dengan dusta. Dan (ketiga), laki-laki yang membaiaat seorang pemimpin, lalu apabila sang pemimpin memberinya maka dia setia kepadanya dan apabila sang pemimpin tidak memberinya maka dia tidak setia kepadanya.” (HR. Abu Daud)

## D. Air

### 1. Definisi Air

Menurut Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air bahwa yang dimaksud dengan air adalah semua air yang terdapat pada, diatas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, air laut yang berada didarat. Air adalah salah satu diantara pembawa penyakit yang berasal dari tinja untuk sampai kepada

manusia. Supaya air yang masuk ketubuh manusia baik berupa makanan dan minuman tidak menyebabkan penyakit, maka pengolahan air baik berasal dari sumber, jaringan transmisi atau distribusi adalah mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya kontak antara kotoran sebagai sumber penyakit dengan air yang diperlukan.<sup>37</sup>

Air sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia, air merupakan suatu sarana utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam penularan penyakit, terutama penyakit perut.

Adanya pertumbuhan penduduk yang pesat, sumber-sumber air telah menjadi salah satu kekayaan yang sangat penting. Air tidak hanya menjadi hal pokok bagi konsumsi dan sanitasi umat manusia, tapi juga untuk produksi barang industri. Air tersebar tidak merata di atas bumi, sehingga ketersediaannya disuatu tempat akan sangat bervariasi.

Untuk itu air perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa air memiliki peran yang sangat strategis dan harus tetap tersedia dan lestari, sehingga mampu mendukung kehidupan dan pelaksanaan pembangunan di masa kini maupun di masa mendatang. Tanpa adanya air maka kehidupan tidak dapat berjalan normal.

---

<sup>37</sup> Sutrisno, *Teknologi Penyediaan Air Bersih* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 4.

## 2. Sumber-Sumber Air

Kualitas berbagai air sumber tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi alam serta aktivitas manusia yang ada disekitarnya. Air tanah dangkal dan permukaan dapat berkualitas baik andai kata tanah sekitarnya tidak tercemar, oleh karenanya air permukaan dan air tanah dangkal sangat bervariasi kualitasnya.<sup>38</sup>

Air sumber adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah mata air, sungai, rawa, danau, waduk, dan muara. Berikut ini adalah sumber – sumber air:

### a. Air Laut

Air laut adalah air dari laut atau samudera. Air laut mempunyai sifat asin, karena mengandung garam NaCl. Kadar garam NaCl dalam air laut 3%, gas-gas terlarut, bahan-bahan organik dan partikel-partikel tak terlarut. Dengan keadaan ini, maka air laut tidak memenuhi sarat untuk air minum.

### b. Air Permukaan

Air permukaan adalah air hujan yang mengalir di permukaan bumi. Pada umumnya air permukaan ini akan mendapat pengotoran selama pengalirannya, misalnya oleh lumpur, batang-batang kayu, daun-daun, kotoran industri kota dan sebagainya. Beberapa pengotoran untuk masing-masing air permukaan akan berbeda-beda, tergantung pada daerah pengaliran air permukaan ini. Jenis

---

<sup>38</sup> Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, cet VIII (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 34.

pengotorannya adalah merupakan kotoran fisik, kimia dan bakteri. Air permukaan ada dua macam yaitu :

1) Air sungai

Dalam penggunaannya sebagai air minum, haruslah mengalami suatu pengolahan yang sempurna, mengingat bahwa air sungai ini pada umumnya mempunyai derajat pengotoran yang tinggi sekali. Debit yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air minum pada umumnya dapat mencukupi.

2) Air rawa/danau

Kebanyakan air rawa ini berwarna hitam atau kuning kecoklat, hal ini disebabkan oleh adanya zat-zat organis yang telah membusuk, misalnya asam humus yang terlarut dalam air yang menyebabkan warna kuning coklat.

3) Air tanah

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah pada lajur/zona jenuh air. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan.

a) Air tanah dangkal

Terjadi karena adanya proses peresapan air dari permukaan tanah. Lumpur akan tertahan, sedemikian pula dengan sebagian bakteri, sehingga air akan jernih tetapi lebih

banyak mengandung zat kimia (garam-garam yang terlarut) karena melalui lapisan tanah yang mempunyai unsur-unsur kimia tertentu untuk masing-masing lapisan tanah. Lapisan tanah ini berfungsi sebagai saringan. Di samping penyaringan, pengotoran masih terus berlangsung, terutama pada muka air yang dekat dengan muka tanah, setelah menemui lapisan rapat air, air akan terkumpul menjadi air tanah dangkal dimana air tanah ini dimanfaatkan untuk airsumber minum melalui sumur-sumur dangkal.

b) Air tanah dalam

Terdapat sebuah lapisan rapat air yang pertama. Pengambilan air tanah dalam tak semudah pada air tanah dangkal. Dalam hal ini harus digunakan bor dan memasukkan pipa kedalamannya sehingga dalam suatu kedalaman akan didapat satu lapis air. Jika tekanan air tanah ini besar, maka air dapat menyembur ke luar dan dalam keadaan ini, sumur ini disebut dengan sumur artesis atau sumur bor. Jika air tidak dapat keluar dengan sendirinya, maka digunakan pompa untuk membantu pengeluaran air.

4) Mata air

Adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Mata air yang berasal dari tanah dalam, hampir

tidak terpengaruh oleh musim dan kualitasnya sama dengan keadaan air tanah.<sup>39</sup>

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Air**

Beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan air adalah sebagai berikut:

a. Iklim

Kebutuhan air untuk mandi, menyiram taman pengaturan udara dan sebagainya akan lebih besar pada iklim yang hangat dan kering daripada di iklim yang lembab. Pada iklim yang sangat dingin, air mungkin diboroskan di keran-keran untuk mencegah bekunya pipa-pipa.

b. Ciri-ciri penduduk

Pemakaian air dipengaruhi oleh status ekonomi dari para langganan. Pemakaian per kapita di daerah-daerah miskin jauh lebih rendah daripada di daerah-daerah kaya.

c. Masalah lingkungan hidup

Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap berlebihannya pemakaian sumber-sumber daya telah menyebabkan berkembangnya alat-alat yang dapat dipengaruhi jumlah pemakaian air di daerah pemukiman.

---

<sup>39</sup> Tri Joko, *Unit Air Baku dalam Sistem Penyediaan Air Minum* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 25.

d. Industri dan perdagangan

Jumlah pemakaian air yang sebenarnya tergantung pada besarnya pabrik dan jenis industrinya.

e. Iuran air dan meteran

Bila harga air mahal, orang akan lebih menahan diri dalam pemakaian air dan industri mungkin mengembangkan persediaannya sendiri dengan biaya yang lebih murah.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ray K Linsley, *Teknik Sumber Daya Air*, Jilid 2 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1995), 51.